



## EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN YALIMO PROVINSI PAPUA

AGUS SOFYAN<sup>1</sup>, M. FARID IDRIS<sup>2</sup>, YORAM PEYON<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Pemerintahan, Universitas Yapis Papua  
email: [agusgober59@yahoo.com](mailto:agusgober59@yahoo.com)

<sup>2</sup> Ilmu Pemerintahan, Universitas Yapis Papua  
email: [farid.uniyap@gmail.com](mailto:farid.uniyap@gmail.com)

<sup>3</sup> Ilmu Pemerintahan, Universitas Yapis Papua  
email: [yorampeyon@gmail.com](mailto:yorampeyon@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran atas fenomena pilkada yang terjadi di Kabupaten Yalimo pada tahun 2020, dengan instrument inti wawancara dan teknik analisa dengan dilakukan dengan tahapan reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan pada tahap pemungutan khususnya terjadi pada Distrik Welarek dan Distrik Apalapsili, permasalahan yang muncul pada tahap rekapitulasinya, dimana Paslon Nomor Urut 2 seharusnya memperoleh 21.810 suara di Distrik Welarek dan Apalapsili. Namun, berdasarkan hasil rekapitulasi yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020, paslon Lakius-Nahum hanya memperoleh 18.094. Masalah berikutnya adalah seluruh TPS (76 tempat pemungutan suara) di Distrik Welarek dan 29 TPS di Distrik Apalapsili, terbukti terjadi pelanggaran pemungutan suara dalam Pilkada Yalimo. Akibatnya, hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU Daerah (KPUD) Yalimo pada 18 Desember 2020 dibatalkan, hal yang terjadi pada proses pemungutan suara bahwa Pasangan Calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 2 Lakius Peyon dan Nahum Mabel (Lakius-Nahum) menggugat hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan KPUD Yalimo. Sebab, ada beberapa selisih dari yang dihitung oleh tim pemenangan dengan hasil rekapitulasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara.

Perhitungan suara, permasalahan terjadi setelah penetapan hasil perhitungannya dan pembatalan suara untuk paslon 1 sebanyak 3716 suara, calon bupati inkunben itu membuat masalah bahwa suara yang berjumlah 3716 itu dari pasangan nomor urut 1 menurut Bupati atau Pemohon, dia memaksa agar suara itu harus dikembalikan ke pihak mereka. Jelas tindakan ini tidak menjunjung demokrasi, padahal pilkada di kabupaten Yalimo sendiri sudah berlangsung secara demokratis, temuan berdasarkan hasil evaluasi pada Pilkada Kabupaten Yalimo adalah pasca penetapan rekapitulasinya, dimana paslon 1 tidak menerima putusan MK berkaitan dengan pembatalan suara yang ditetapkan sebagai proses demokrasi yang cacat hukum.

Penetapan pasangan calon, Puncak permasalahan timbul sehubungan terjadinya peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi oleh Paslon Nomor urut 1 yaitu kelalaian berlalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain, selanjutnya diproses hukum dan dinyatakan bersalah dan harus menjalani penjara sehingga dinilai cacat hukum, selanjutnya Pemohon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 Lakius Peyon dan Nahum Mabel mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 yang dilaksanakan pasca putusan MK. Sebab Erdi Dabi, telah dijatuhi pidana selama 4 bulan dengan ancaman pidana selama 12 tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN.Jap, bertanggal 18 Februari 2021. Berdasarkan aturan yang ada maka paslon nomor urut satu dinyatakan diskualifikasi.

### I. PENDAHULUAN

Dasar dilakukannya kajian mengenai Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Yalimo, berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut yaitu kondisi tahun 2020, dimana pada saat itu telah

dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Yalimo. Yalimo Papua menggelar pilkada pada 9 Desember 2020, KPU Yalimo Papua menetapkan dua kandidat pada 23 September 2020, Peserta nomor urut 1, Erdi Dabi-

Jhonii W Wilil dan Peserta nomor urut 2, Lakius Peyon-Nahum Mabel.

Selanjutnya terjadi peristiwa dimana Calon Bupati Erdi Dabi menabrak seorang polwan Brikpa Meisye Batfeny hingga meninggal dunia pada 17 September 2020. Erdi didakwa melanggar Pasal 311 ayat 5 UU LLAJ dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Di persidangan, Erdi dihukum 4 bulan penjara pada 18 Februari 2021. Oleh sebab itu, calon kedua meminta MK mendiskualifikasikan pasangan nomor urut 1.

Kemudian MK memerintahkan pemungutan suara ulang di sejumlah tempat dan digelar pemungutan suara ulang pada 5 Mei 2021. Pada 29 Juni 2021, MK memutuskan:

- 1) Membatalkan Keputusan KPU Yalimo Papua untuk hasil pemungutan suara ulang 11 Mei 2021.
- 2) Membatalkan Keputusan KPU Yalimo Papua tentang penetapan calon bupati sepanjang keikutsertaan Erdi Darbi.
- 3) Memerintahkan KPU Yalimo Papua menggelar pilkada ulang dengan peserta:
  - a. Pasangan nomor urut 1: Calon Baru-Jhonii W Wilil
  - b. Pasangan nomor urut 2: Lakius Peyon-Nahum Mabe
- 4) Pilkada ulang maksimal 120 hari terhitung sejak 29 Juni 2021.

Sedikitnya 8 kantor pemerintah yang dibakar massa, yakni kantor KPU, kantor Bawaslu, kantor Gakkumdu, kantor DPRD, kantor Dinas Kesehatan, kantor BPMK, kantor Perhubungan, Bank Papua, tidak lama setelah putusan MK dibacakan. Pendukung nomor urut 1 tidak terima calon bupati yang didiskualifikasi oleh MK. "Setelah mendengarkan hasil putusan MK, massa pendukung nomor urut 01 tidak puas atas hasil putusan yang menyatakan bahwa pasangan calon bupati nomor urut 01, yaitu Erdi Dabi dan Jhoni Wilil, di Pilkada Kabupaten Yalimo didiskualifikasi, kemudian massa melakukan aksi pembakaran terhadap beberapa gedung milik pemerintahan," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal.

Selain kantor pemerintahan, sejumlah bangunan milik warga juga dirusak dan dibakar. Tak hanya itu, massa juga menutup seluruh akses jalan di sekitar lokasi. Termasuk, memblokir bandara. "Bandara masih diblokir dan jalan dari Wamena juga diblokir. Kami masih laksanakan komunikasi dengan beberapa pihak," ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal.

Sekelompok massa melakukan aksi pembakaran serta perusakan sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Yalimo, Papua. Aksi pembakaran dan perusakan ini diduga dipicu oleh ketidakpuasan massa atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilbup Yalimo.

Aksi pengrusakan dan pembakaran kantor pemerintahan di Yalimo terjadi pada Selasa (29/6/2021) sore. Selain itu, ada sejumlah bangunan milik warga dirusak dan dibakar. Massa melakukan pembakaran kantor pemerintahan setelah keluarnya putusan MK terkait hasil Pilbup Yalimo. Putusan MK tersebut adalah mendiskualifikasi paslon Pilbup Yalimo Erdi Dabi-Jhoni Wilil. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal membenarkan terjadinya aksi pembakaran kantor pemerintahan dan rumah warga di Kabupaten Yalimo. "Benar, terjadi aksi pembakaran oleh massa akibat tidak puas putusan MK tentang Pilkada Yalimo," ujarnya.

MK sebelumnya memutuskan mendiskualifikasi paslon Pilbup Yalimo Erdi Dabi-Jhonii Wilil. Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang putusan yang disiarkan secara daring, Selasa (29/6). Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi dan membatalkan kemenangan pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bupati Yalimo, Papua, Erdi Dabi-Jhonii Wilil berujung amuk massa.

Massa yang diduga merupakan pendukung paslon Erdi Dabi-Jhonii Wilil membakar sejumlah fasilitas umum dan pemerintahan kawasan Elelim yang merupakan Ibu Kota Yalimo. Massa yang emosi membakar Kantor KPU, Bawaslu, Dinas Kesehatan, Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK), Bank Papua, Kantor Dinas Perhubungan dan sejumlah kios milik masyarakat, Selasa (29/6/2021). Mereka diduga tidak menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kemenangan Paslon Erdi Dabi-Jhonii Wilil.

Kantor KPU dan Bawaslu, gedung pemerintahan, bank dan kios di Elelim, Yalimo, Papua dibakar massa diduga lantaran diduga dengan putusan MK. Batkorumbawa Salah seorang pegawai Bank Papua Elelim yang dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan saat ini mereka sedang mengungsi ke tempat yang aman. "Kami kaget pak, semua habis terbakar. Kami sedang mengungsi ke tempat yang aman," ungkap seorang pegawai Bank Papua cabang Elelim.

Sementara itu melalui data Mahkamah Konstitusi, Putusan MK Nomor 145 Perkara Pilkada Kab Yalimo yaitu:

- 1) Menyatakan batal SK KPU Yalimo No 55 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 18 Desember 2020, dan SK KPU Yalimo No 117 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PSU tanggal 11 Mei 2021.
- 2) Membatalkan Paslon No urut 1 karena tidak memenuhi syarat sebagai calon karena dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (membatalkan SK KPU Yalimo No 44 tentang Penetapan Paslon, dan SK KPU Yalimo tentang Penetapan Nomor Urut Paslon).
- 3) KPU Yalimo membuka pendaftaran paslon baru.
- 4) KPU Yalimo menyertakan paslon nomor 2 sepanjang masih memenuhi syarat, dan memberi kesempatan calon wabup nomor 2 (Jhonii W Wilil) mencalonkan diri sepanjang masih memenuhi syarat.
- 5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 paslon, dilakukan pengundian nomor urut.
- 6) Dalam hal tidak terdapat paslon baru, pemungutan suara ulang dilaksanakan sesuai perundang-undangan.
- 7) Membatalkan semua hasil perolehan suara.
- 8) Melaksanakan pemungutan suara ulang semua TPS di Yalimo dengan DPT Pilkada 9 Desember 2020 dan DPT PSU 5 Mei 2021, dalam jangka waktu paling lama 120 hari kerja sejak pembacaan Putusan MK.
- 9) Melaporkan hasil pemungutan suara ulang kepada MK paling lama 7 hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Pihak kepolisian setempat hingga berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasi terkait kejadian ini. Kapolres Yalimo, AKBP Hesman Sotarduga Napitupulu yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya belum dapat dihubungi. Situasi di kabupaten Yalimo dilaporkan mencekam. Pasca kejadian tersebut "Iya, situasi mencekam saat ini. Kami ketakutan dan mengungsi," ungkap Wawan, salah seorang warga pendatang di Elelim.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, khususnya di Kabupaten Yalimo, maka peneliti merasa bahwa perlunya ada kajian secara khusus berkaitan dengan fenomena tersebut agar pencerminan nilai-nilai demokrasi dapat terlaksana dengan baik dan meminimalisir adanya

kekurangan atau kecurangan dalam pelaksanaan salah satu pesta demokrasi tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang melihat objek penelitian sebagai kesatuan integrasi, yang penelaahannya kepada satu kasus dan dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan berbagai kondisi, situasi, dan variabel yang menjadi objek penelitian.

Selanjutnya focus penelitian ini adalah mengacu Pada Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai tahap pelaksanaan terdiri dari tiga pokok kajian dari enam kegiatan, yang masing-masing merupakan rangkaian yang saling terkait, yaitu: Pemungutan suara, Perhitungan suara dan Penetapan pasangan calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah terpilih.

Dalam penelitian ini, digunakan cara pengumpulan data sebagaimana tersebut sebagai berikut: Penelitian lapangan (*Field Research*), adalah cara memperoleh data dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada orang-orang yang diwawancarai (Soemitro, 1990: 57). Untuk itu penelitian lapangan dilakukan dengan: Observasi, Interview dan Studi kepustakaan.

Analisis data dalam penelitian dilakukan secara bertahap. Setelah data terkumpul kemudian peneliti mengkategorikan data secara rinci, sehingga data yang telah ada bisa dipilah-pilahkan. Analisis data ini dilakukan pada saat dan setelah di lapangan. Analisis data dan pengumpulan data dilakukan berulang-ulang. Analisis data dalam penelitian ini secara teknis menggunakan cara sebagai berikut: Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pemungutan suara

Pemungutan suara adalah mekanisme pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup. Untuk melihat sejauhmana upaya itu dilakukan oleh para pemangku kepentingan maka peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo dan beliau menyampaikan sebagai berikut: *“Kisruh yang terjadinya pada tahap pemungutan suara pada Pilkada Yalimo 2020 khususnya terjadi pada Distrik Welarek dan Distrik Apalapsili berdasarkan kronologisnya bahwa proses tersebut pada awalnya berjalan baik dan sesuai ketetapan yang berlaku, sebenarnya permasalahan yang muncul terjadi pada tahap rekapitulasinya, dimana Paslon Nomor Urut 2 seharusnya memperoleh 21.810 suara di Distrik Welarek dan Apalapsili. Namun, berdasarkan hasil rekapitulasi yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/ 9122/KPU-Kab/XII/2020, paslon Lakius-Nahum hanya memperoleh 18.094 suara”*.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Aktivistis Partai berkaitan dengan hal tersebut diatas dan beliau mengatakan sebagai berikut : *“Bahwa permasalahan yang terjadi pada proses pemungutan suara saat Pilkada 2020 di Kabupaten Yalimo diantaranya adalah keterlambatan pelaksanaan dari waktu yang telah ditetapkan, hal tersebut menyebabkan DPT menunggu cukup lama dan ada yang akhirnya pulang kembali ke rumahnya, masalah berikutnya adalah seluruh TPS (76 tempat pemungutan suara) di Distrik Welarek dan 29 TPS di Distrik Apalapsili, terbukti terjadi pelanggaran pemungutan suara dalam Pilkada Yalimo. Akibatnya, hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU Daerah (KPUD) Yalimo pada 18 Desember 2020 dibatalkan. MK memberikan waktu kepada KPUD Yalimo selama 45 hari melakukan PSU atau Pemungutan Suara Ulang. Hasil PSU nantinya akan digabung dengan perolehan suara awal”*.

Pada kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Yalimo, beliau mengatakan sebagai berikut : *“Proses yang terjadi pada saat pemungutan suara pada pilkada 2020 di Kabupaten Yalimo hendaknya dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan pilkada berikutnya, mulai dari proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara,*

*perhitungan suara dan penetapan pemenang dari pasangan calon yang ada sehingga keputusan final, hal yang terjadi pada proses pemungutan suara bahwa Pasangan Calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 2 Lakius Peyon dan Nahum Mabel (Lakius-Nahum) menggugat hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan KPUD Yalimo. Sebab, ada beberapa selisih dari yang dihitung oleh tim pemenangan dengan hasil rekapitulasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara”*.

#### 2. Perhitungan suara

Perhitungan suara adalah proses penentuan banyaknya dukungan dari masing-masing pasangan calon pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang ada pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 di Kabupaten Yalimo berdasarkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang telah diterbitkan melalui surat undangan untuk datang pada tiap TPS sesuai dengan asal domisilinya.

Untuk melihat sejauhmana upaya itu dilakukan oleh para pemangku kepentingan maka peneliti melakukan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Yalimo dan beliau menyampaikan sebagai berikut: *“Laporan berkaitan dengan permasalahan pada masa perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Yalimo secara teknis prosesnya berjalan baik, namun permasalahan terjadi setelah penetapan hasil perhitungannya dan pembatalan suara untuk paslon 1 sebanyak 3716 suara, calon bupati inkunben itu membuat masalah bahwa suara yang berjumlah 3716 itu dari pasangan nomor urut 1 menurut Bupati atau Pemohon, dia memaksa agar suara itu harus dikembalikan ke pihak mereka. Jelas tindakan ini tidak menjunjung demokrasi, padahal pilkada di kabupaten Yalimo sendiri sudah berlangsung secara demokratis. ada tindakan arogansi dalam bentuk pemaksaan kehendak, dimana suara hasil Pilkada Serentak 2020 di distrik Welarek kabupaten Yalimo harus 100% milik kubu paslon 01”*.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Yalimo berkaitan dengan hal tersebut diatas dan beliau mengatakan sebagai berikut : *“Ketentuan dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu baik dalam hal waktu penyelenggaraan, azas yang dianut diantaranya damai dan terbuka, kebebasan dipilih dan memilih dan lain-lain, termasuk mekanisme yang mengatur tentang perhitungan suara, telah*



ditetapkan mekanisme yang baik, namun temuan berdasarkan hasil evaluasi pada Pilkada Kabupaten Yalimo adalah pasca penetapan rekapitulasinya, dimana paslon 1 tidak menerima putusan MK berkaitan dengan pembatalan suara yang ditetapkan sebagai proses demokrasi yang cacat hukum”.

Pada kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua TPS Kabupaten Yalimo di Welarek, beliau mengatakan sebagai berikut : “Hasil evaluasi pelaksanaan pilkada tahun 2020 di Kabupaten Yalimo berkaitan dengan hal ini, sepanjang pelaksanaannya secara aturan yang ada, sudah sesuai ketentuannya karena pelaksanaan dilakukan secara serentak dan berjalan diseluruh wilayah, walaupun dapat dikatakan bahwa setiap wilayah masih mengalami permasalahan dalam hal pelaksanaannya sehubungan banyak factor penyebab yang secara umum diakibatkan oleh keterbatasan berbagai pihak dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dikarenakan banyak kepentingan yang dituju oleh kelompok-kelompok tertentu”.

### 3. Penetapan pasangan calon

Adalah Penetapan pasangan calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah terpilih, adalah finalisasi proses demokrasi berupa penetapan calon yang dinyatakan menang dan berhak dikukuhkan dan dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk melihat sejauhmana upaya itu dilakukan oleh para pemangku kepentingan maka peneliti melakukan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Yalimo dan beliau menyampaikan sebagai berikut: “Puncak permasalahan timbul sehubungan terjadinya peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi oleh Paslon Nomor urut 1 yaitu kelalaian yang berlalu lintas yang menyebabkan kematian oranglain, selanjutnya diproses hokum dan dinyatakan bersalah dan harus menjalani penjara sehingga dinilai cacat hukum, selnjutnya Pemohon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 Lakius Peyon dan Nahum Mabel mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 yang dilaksanakan pasca putusan MK. Sebab Erdi Dabi, telah dijatuhi pidana selama 4 bulan dengan ancaman pidana selama 12 tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN.Jap, bertanggal 18 Februari 2021.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Yalimo berkaitan dengan hal tersebut diatas dan beliau mengatakan sebagai berikut : “Berdasarkan aturan yang ada maka paslon nomor urut satu dinyatakan diskualifikasi dan gugur berdasarkan hukum. Terkait hal tersebut, Mahkamah berpendapat selama seseorang masih berstatus calon kepala daerah, wajib baginya untuk tetap memenuhi syarat yang diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam perkara ini, Erdi Dabi pada saat pendaftaran memang telah memenuhi persyaratan Pasal 7, namun dalam proses pemilihan ternyata yang bersangkutan dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman tindak pidana di atas lima tahun penjara, sehingga menurut Mahkamah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut I”.

Pada kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua TPS Kabupaten Yalimo di Welarek, beliau mengatakan sebagai berikut : “Perlu disikapi bersama secara baik, bahwa pada tahap penetapan pasangan terpilih, dimana paslon 01 yang dinyatakan gugur atau tidak memenuhi persyaratan karena pelanggaran hukum bukan karena strategi politik dari paslon pesaing, tetapi dinyatakan gugur berdasarkan perundangan yang ada, sehingga hal tersebut tidak menjadi polemic yang berkepanjangan, kita berada di negara hukum, segala sesuatu apalagi agenda politik, segala mekanismenya telah diatur berdasarkan konstitusi yang telah disepakati”.

## IV. KESIMPULAN

1. Pemungutan suara, bahwa Kisruh yang terjadinya pada tahap pemungutan suara pada Pilkada Yalimo 2020 khususnya pada Distrik Welarek dan Distrik Apalapsili, permasalahan yang muncul terjadi pada tahap rekapitulasinya, dimana Paslon Nomor Urut 2 seharusnya memperoleh 21.810 suara di Distrik Welarek dan Apalapsili. Namun, berdasarkan hasil rekapitulasi yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020, paslon Lakius-Nahum hanya memperoleh 18.094. Masalah berikutnya adalah seluruh TPS (76 tempat pemungutan suara) di Distrik Welarek dan 29 TPS di Distrik Apalapsili, terbukti terjadi pelanggaran pemungutan suara dalam Pilkada Yalimo. Akibatnya, hasil rekapitulasi yang

- ditetapkan KPU Daerah (KPUD) Yalimo pada 18 Desember 2020 dibatalkan, hal yang terjadi pada proses pemungutan suara bahwa Pasangan Calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 2 Lakius Peyon dan Nahum Mabel (Lakius-Nahum) menggugat hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan KPUD Yalimo. Sebab, ada beberapa selisih dari yang dihitung oleh tim pemenangan dengan hasil rekapitulasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara.
2. Perhitungan suara, permasalahan terjadi setelah penetapan hasil perhitungannya dan pembatalan suara untuk paslon 1 sebanyak 3716 suara, calon bupati inkunben itu membuat masalah bahwa suara yang berjumlah 3716 itu dari pasangan nomor urut 1 menurut Bupati atau Pemohon, dia memaksa agar suara itu harus dikembalikan ke pihak mereka. Jelas tindakan ini tidak menjunjung demokrasi, padahal pilkada di kabupaten Yalimo sendiri sudah berlangsung secara demokratis, temuan berdasarkan hasil evaluasi pada Pilkada Kabupaten Yalimo adalah pasca penetapan rekapitulasinya, dimana paslon 1 tidak menerima putusan MK berkaitan dengan pembatalan suara yang ditetapkan sebagai proses demokrasi yang cacat hukum.
  3. Penetapan pasangan calon, Puncak permasalahan timbul sehubungan terjadinya peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi oleh Paslon Nomor urut 1 yaitu kelalaian berlalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain, selanjutnya diproses hukum dan dinyatakan bersalah dan harus menjalani penjara sehingga dinilai cacat hukum, selnjutnya Pemohon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 Lakius Peyon dan Nahum Mabel mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 yang dilaksanakan pasca putusan MK. Sebab Erdi Dabi, telah dijatuhi pidana selama 4 bulan dengan ancaman pidana selama 12 tahun berdasarkan

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN.Jap, bertanggal 18 Februari 2021. Berdasarkan aturan yang ada maka paslon nomor urut satu dinyatakan diskualifikasi dan gugur berdasarkan hukum. Mahkamah berpendapat selama seseorang masih berstatus calon kepala daerah, wajib baginya untuk tetap memenuhi syarat yang diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam perkara ini, Erdi Dabi pada saat pendaftaran memang telah memenuhi persyaratan Pasal 7, namun dalam proses pemilihan ternyata yang bersangkutan dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman tindak pidana di atas lima tahun penjara.

## V. REFERENSI

- Anzal B.P. Ibrahim. Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.
- Damanik, E. L. (2018). Hashtag# 2019GantiPresiden: Sentimen Anti-petahanan dan Orientasi Politik Pemilih Pemula menghadapi Pilpres 2019 di Pematangsiantar. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(2), 166-176.
- Hutama, M. Y. P. Potensi Golput dari Pemilih Baru (Potential Abstention From New Voters in the 2019 elections).
- Suryo, H., & Aji, H. K. (2020). Media Sosial dan Pesan Politik (Persepsi Pemilih Pemula dalam Menerima Pesan Politik Pada Pemilihan Umum 2019 Melalui Media Sosial). *Research Fair Unisri*, 4(1).
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) h. 9-10.